



P U T U S A N
Nomor : 50 – K / PM.III-12 / AL / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muklis Sudin.
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 93518.
Jabatan : Anggota Kima.
Kesatuan : Yonif 1 Mar.
Tempat / tanggal lahir : Tangerang, 16 Juni 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pandan Asri Lambang Kuning Kertosono Nganjuk.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-1 Mar selaku Papera Nomor Kep / 01 / II / 2014 tanggal 10 Pebruari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 31 / K / AL / II / 2014 tanggal 13 Pebruari 2014.
3. Surat Penetapan dari:
- a Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM / 53 / PM.III-12 / AL / II / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014.
- b Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 53 / PM.III-12 / AL / II / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak / 31 / K / AL / II / 2014 tanggal 13 Pebruari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun 2000 Tiga Belas sampai dengan tanggal Dua Belas bulan Pebruari tahun 2000 Empat Belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Tiga Belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 Empat Belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas sampai dengan tahun 2000 Empat Belas bertempat di Yonif-1 Mar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinan aktif sebagai Anggota Kima Yonif-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 93518.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kima Yonif-1 Mar sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa (di Perum Pandan Asri Lambang Kuning Kertosono), di sekitar Kota Sidoarjo dan sekitarnya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui apa penyebabnya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan apa masalahnya.
6. Bahwa terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2014 atau selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-172 / A-12 / XI / 2013 tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 16 Desember 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- 1 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B / 291 / II / 2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/441a/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 3 Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/472/IV/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif-1 Mar Nomor R / 49 / IV / 2014 tanggal 10 April 2014, tentang keterangan yang menyatakan bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-I : Nama lengkap : Pujo Hartono.
Pangkat/Nrp : Pelda Mar / 82469.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif-1 Mar.
Tempat tgl lahir : Bogor, 31 Agustus 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum TNI AL Jl. Taruna No. 40 Sidorejo Tuban.

Keterangan Saksi-I yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Saksi masuk ke Yonif-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perum Pandan Asri Lambang Kuning Kertosono, namun Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa orangnya tertutup dan tidak pernah cerita masalahnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Saksi II : Nama lengkap : Sarjono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Mar / 71081.

Jabatan : Danru Saluran Ton Kom.
Kesatuan : Yonif-1 Mar.
Tempat tgl lahir : Blora, 10 Mei 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Mar Jl. Ksatria 107 Karang Pilang Surabaya.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat masuk ke Yonif-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perum Pandan Asri Lambang Kuning Kertosono, namun Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa orangnya tertutup dan tidak pernah cerita masalahnya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Bahwa saat Terdakwa di BAP POM tertanggal 27 september 2013 oleh penyidik dinyatakan : Berdasarkan surat Danyonif-1 Mar nomor R / 152.1 / XII / 2013 tgl 23 Desember 2013 bahwa Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518 Anggota Kima Yonif-1 Mar, tidak dapat dihadapkan ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya dikarenakan yang bersangkutan tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif sebagai Anggota Kima Yonif-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 93518.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kima Yonif-1 Mar sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa (di Perum Pandan Asri Lambang Kuning Kertosono), di sekitar Kota Sidoarjo dan sekitarnya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui apa penyebabnya karena Terdakwa tidak pernah menceritakan apa masalahnya.
6. Bahwa terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2014 atau selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “Militer“
2. Unsur ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“
3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai“
4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-1 Mar yang sampai kejadian perkara ini tanggal 27 September 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kopda Mar NRP 93518.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-1 Mar Nomor : Kep / 01 / II / 2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kopda Mar NRP 93518 Yonif-1 Mar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Mar NRP 93518.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Mar NRP 93518 Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif-1 Mar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan Kopda Mar NRP 93518.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung no. 8/2013 ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari Pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Yonif-1 Mar.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2013 sampai dengan saat perkaranya disidangkan sekarang ini Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan /Komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 27 September 2013 sampai dengan 12 Pebruari 2014 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Malang dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang bulan September 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 27 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014 adalah selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari.
2. Bahwa waktu selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa Kopda Mar NRP 93518 dan menjabat sebagai Anggota Kima Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh Prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung terdapat barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke - 2 Jo ayat (2) KUHPM.

1 Pasal 26 KUHPM.

2 Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muklis Sudin, Kopda Mar NRP 93518 : terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Danyonif-1 Mar atas nama Kopda Mar Muklis Sudin NRP 93518.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH

Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)